

KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN QS. AL-HUJURĀT [49]: 11 SEBAGAI RESPON TERHADAP FENOMENA *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL



Ade Rosi Siti Zakiah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: aderositizakiah@gmail.com

Luthfi Karimatun Nisa'

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: luthfikarimaannisa30@gmail.com

Laily Fitriani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: laily@bsa.uin-malang.ac.id

Abstract

The high number of cyberbullying in Indonesia is strongly influenced by the use of the internet which is increasing every year, especially among teenagers. In general, this action is carried out in various forms, whether on social media, online games, or platforms that provide columns for chatting. At the same time, the Koran records a number of incidents related to this phenomenon. The Qur'an does not explicitly mention the word cyberbullying, but in Surat al-Hujurāt verse 11 there is a word like yaskhar which means to make fun of and make fun of, then act arbitrarily or trouble other people. In particular, the main objective of this study is to explain how the contextual interpretation of QS. al-Hujurāt [49]: 11 and its relation to the phenomenon of cyberbullying in the digitalization era. This research is included in the category of library research with a normative-historical approach. The analysis theory used is Abdullah Saeed's contextual hermeneutics. As a result of this study, it was found that the text and context of QS. al-Hujurāt [49]: 11 shows that bullying behavior during the time of the Prophet saw was the same as bullying. This verse was revealed as an order in the form of a prohibition or categorized as an instructional value verse. There are fundamental values contained in this verse, including: the value of justice, the value of humanity and the value of responsibility.

Keywords: *Cyberbullying, Contextual, Hermeneutics, QS. al-Hujurat [49]: 11.*

Abstrak

Tingginya angka *cyberbullying* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penggunaan internet yang meningkat setiap tahunnya terutama dikalangan remaja. Secara umum, tindakan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baik di media sosial, game online, maupun platform yang menyediakan kolom untuk chatting. Bersamaan dengan itu, al-Qur'an merekam sejumlah kejadian tentang fenomena tersebut. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara eksplisit kata *cyberbullying*, namun dalam surat al-Hujurat ayat 11 terdapat kata-kata seperti *yaskhar* yang berarti mengejek dan mengolok-olok, kemudian berlaku sewenang-wenang atau menyusahkan orang lain. Secara spesifik, tujuan utama penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penafsiran kontekstual QS. al-Hujurat [49]: 11 dan kaitannya dengan fenomena *cyberbullying* di era digitalisasi. Kajian ini termasuk pada kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-historis. Teori analisis yang digunakan ialah hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Sebagai hasil dari kajian ini, ditemukan bahwa teks dan konteks QS. al-Hujurat [49]: 11 menunjukkan perilaku intimidasi pada masa Nabi Saw sama halnya dengan tindakan *bullying*. Turunnya ayat ini sebagai perintah dalam bentuk larangan atau dikategorikan sebagai ayat *instructional value*. Terdapat nilai fundamental yang terkandung dalam ayat ini, antara lain: nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan nilai tanggung jawab.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Hermeneutika, Kontekstual, QS. al-Hujurat [49]: 11.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi ke arah serba digital semakin pesat. Secara umum, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa terlepas dari perangkat serba elektronik. Media baru di era digital memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, yaitu jaringan atau internet.¹ Penggunaan internet tidak hanya untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga untuk bersosialisasi, sehingga penggunaanya juga memiliki hubungan erat

¹ W. Setiawan, "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan," *Seminar Nasional Pendidikan*, (2017): 1–9.

di dunia nyata.² Menurut beberapa sumber, pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada periode 2022 sampai 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang atau setara dengan 78,19% dari total populasi di Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa.³ Sedangkan menurut laporan *We Are Social*, pada Januari 2022, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia.⁴ Adapun menurut data lainnya, yaitu: 83,7 juta pengguna internet pada tahun 2014; 112 juta pengguna internet pada tahun 2017,⁵ dan 210 juta pengguna internet pada tahun 2022.⁶ Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet semakin menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Adanya internet memudahkan siapa saja untuk berinteraksi secara virtual, memberikan ruang bagi siapa saja untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka dan bertukar informasi dalam waktu yang bersamaan walaupun terpisah oleh jarak. Ruang virtual menawarkan kebebasan untuk berpendapat, atau berkomentar yang bisa berdampak positif maupun negatif.⁷ Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah tindakan *cyberbullying*.⁸ Tindakan ini merupakan *bullying* yang terjadi di ruang virtual. Secara umum, aksi ini dilakukan di media sosial, game online, dan berbagai platform yang

² Nur Maya, "Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Pelajar," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 3 (2015): 450.

³ Yuli Nurhanisah, "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi", (Indonesia Baik Id), diakses pada 08 Juni 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022", (Databoks: Katadata Media Network), diakses pada 08 Juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>

⁵ Kompas.com, "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia", (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI), dikases pada 08 Juni 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media

⁶ Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?", (CNBC Indonesia), diakses pada 08 Juni 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>

⁷ Nurrahma Yanti, "Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Pustaka Ilmiah* 4, no. 1 (2019): 575, <https://doi.org/10.20961/jpi.v4i1.33796>.

⁸ Ayu Mila Ningrum, "Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Dilakukan User Terhadap Selebriti," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

menyediakan kolom untuk *chatting*.⁹ Tingginya angka *cyberbullying* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penggunaan internet yang meningkat setiap tahunnya terutama di kalangan remaja.¹⁰

Tindakan *cyberbullying* dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya: 1) berbagi atau menyebarkan rahasia seseorang, informasi, atau foto memalukan secara online; 2) memperdayai seseorang untuk mengungkapkan rahasia atau informasi pribadi; 3) mengirim pesan atau email yang tidak diinginkan untuk mengancam; 4) membuat akun palsu atau mengambil alih akun seseorang untuk mengejek atau mempermalukan mereka; dan 5) membuat komentar yang menyinggung atau menghina di media sosial atau forum online.¹¹ Sehingga tindakan ini memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental korban, bahkan pada beberapa kasus, korban memilih untuk mengakhiri hidup karena *cyberbullying* yang diterimanya. Bersamaan dengan itu, al-Qur'an merekam sejumlah kejadian tentang fenomena tersebut. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara eksplisit kata *cyberbullying*, namun dalam surat al-Hujurat ayat 11 terdapat kata-kata seperti *yashkar* yang mempunyai arti dasar merendahkan, *istahzā'a* yang mempunyai arti mengejek dan mengolok-olok, kemudian berlaku sewenang-wenang atau menyusahkan orang lain.¹²

Kajian pada tema larangan *bullying* dan penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 bukanlah hal yang baru dalam keilmuan Islam. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema serupa. Di antaranya, kajian terkait fenomena *cyberbullying* di media sosial instagram yang ditulis oleh Azni dan Feri menunjukkan bahwa perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan dan dialami oleh generasi Z dapat menyebabkan kerusakan mental;¹³ kajian *cyberbullying* yang dilakukan oleh Cahyani, ia menganalisa ayat-ayat al-Qur'an secara sistematis dan terstruktur yang berhubungan dengan *cyberbullying* di media sosial melalui tafsir tematik;¹⁴ kajian yang ditulis oleh Zainuddin, Latifah, dan Rosi membahas tentang bagaimana al-Qur'an dan Konstitusi Negara

⁹ Hallo Sehat, "Cyberbullying dan Dampaknya yang Mesti Diwaspadai", (HalloSehat), diakses pada 08 Juni 2023, <https://hellosehat.com/mental/bahaya-cyberbullying/>

¹⁰ Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja," *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2016): 35–44, <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.

¹¹ Anti Perundungan, "Perundungan Siber", (Program Anti Perundungan), diakses pada 08 Juni 2023, <https://antiperundungan.wordpress.com/perundungan-siber/>

¹² HalloSehat, "Cyberbullying dan Dampaknya yang Mesti Diwaspadai", (HalloSehat), diakses pada 08 Juni 2023, <https://hellosehat.com/mental/bahaya-cyberbullying/>

¹³ Azni Yeza Laora and Feri Sanjaya, "Fenomena Cyberbullying Di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Tentang Kesehatan Mental Pada Generasi Z Usia 20-25 Tahun Di Jakarta)," *Oratio Directa* 3, no. 1 (2021): 346–68.

¹⁴ Dwi Indri Cahyani et al., "Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 36–51.

menegaskan pelarangan *cyberbullying* serta menghadirkan berbagai ilmu baru dalam memahami etika yang harus dijaga agar terhindar dari perilaku tersebut.¹⁵ Termasuk dalam kategori ini, yaitu kajian *cyberbullying* perspektif Hukum Pidana Islam yang dilakukan oleh Maulida;¹⁶ kajian *cyberbullying* dalam persepektif Islam yang dilakukan oleh Ahsin;¹⁷ kajian *cyberbullying* dalam perspektif hadis yang dilakukan oleh Vela.¹⁸

Adapun kajian yang fokus menelaah tema *bullying* dalam penafsiran surah al-Ḥujurāt ayat 11, diantaranya kajian yang ditulis Sumiati dan Danial mengenai *bullying* berdasarkan penafsiran QS. al- Ḥujurāt ayat 11 dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza*, fokus kajian ini untuk mengungkap signifikansi *bullying* serta relevansinya di era kontemporer;¹⁹ kajian yang membahas *bullying* terhadap kondisi psikologis anak berdasarkan penafsiran QS. Al-Ḥujurāt ayat 11 ditulis oleh Nurazizah, Nasokha, dan Ahmad menunjukkan bahwa pengaruh *bullying* menjadikan penghambat anak untuk mengaktualisas dirinya terlebih lagi akan hal positif;²⁰ dan kajian mengenai ayat-ayat *bullying* dalam al-Qur'an oleh Fitrotin dan Nidaul dengan pendekatan *maqāṣidī*, hasil akhir dari kajian tersebut menyatakan bahwa terdapat empat maqashid diantaranya: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, selain itu terdapat tiga nilai fundamental di antaranya: nilai keadilan, kemanusiaan dan tanggung jawab.²¹

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan, tampaknya pembahasan *cyberbullying* sudah banyak dilakukan. Begitu juga dengan kajian interpretasi terhadap surah al-Ḥujurāt ayat 11 dalam konteks *bullying*. Kesadaran akan pentingnya relasi antara teks, penafsir dan realita baru tidak melulu berfokus pada makna literal teks saja. Dengan demikian, interpretasi secara kontekstual penting dilakukan mengingat fenomena *cyberbullying* di masa kini banyak terjadi dan dampaknya meluas pada lingkungan korban.

¹⁵ Husnah Zainuddin et al., "Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi Negara Sebagai Pendidikan Dalam Etika Penggunaan Media Sosial," *Pendekatan Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner* 4, no. 2 (2020): 69–78.

¹⁶ Maulida Nur Mukhlisotin, "Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2018): 370–402, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>.

¹⁷ Nur Ahsin, "Cyberbullying Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Informatika Upgris* 8, no. 1 (2022): 128–37.

¹⁸ Vela Qotrun Nada, (Studi Ma' Anil Hadis), 2021.

¹⁹ Sumiati dan Danial, "Bullying Dalam Penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]:11 Perspektif Ma'na-Cum-Magza", *El-Maqra* 2, no. 2 (2022): 45–58.

²⁰ Shely Nasya Putri and Arif Budiman, "Jurnal Pengetahuan Islam," *Indonesian Journal of Educational Science (IJ 2*, no. 1 (2021): 17–31.

²¹ Fithrotin and Nidaul Ishlaha, "Bullying Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying Dengan Pendekatan Maqashidi)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 169–86.

Secara umum, tulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-historis, yaitu berusaha untuk mengungkapkan penafsiran teks dan sosial budaya masyarakat pada penerima pertama dan masa kini. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini berbentuk dokumentasi. Data rujukan primer yaitu berupa ragam penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 dalam berbagai kitab tafsir. Sedangkan data rujukan sekundernya berupa literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, dan artikel website dengan kata kunci *cyberbullying*. Selanjutnya, data-data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan penjelasan terkait interpretasi kontekstual surah al-Hujurat ayat 11. Teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah hermeneutika kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Adapun langkah-langkah penerapan teori tersebut yaitu berusaha untuk menganalisis teks, mengkontekstualisasi penerima pertama, memaparkan penafsiran dari generasi ke generasi dan mengkontekstualisasikan dengan masa kini.

Berangkat dari konteks permasalahan di atas, penulis akan mengkaji lebih komprehensif dan holistik mengenai *cyberbullying* perspektif al-Qur'an. Secara spesifik, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: *pertama* bagaimana penafsiran kontekstual QS. Al-Hujurat ayat 11? *Kedua*, Bagaimana kontekstualisasi penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 11 terhadap fenomena *cyberbullying* di era digitalisasi? Fokus kajian ini, dengan dua pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan di bidang studi al-Qur'an serta dapat menjadi upaya preventif dalam merespon fenomena *cyberbullying* di era digitalisasi.

PEMBAHASAN

Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Sebagai Metode Tafsir

Al-Qur'an merupakan teks berbahasa Arab sejak abad ke-7 M. Sebuah analisis linguistik dengan mempertimbangkan jarak budaya dan makna linguistik dari konteks dahulu dan sekarang telah menjadi cara efektif dalam mendekati, memahami, dan menafsirkannya. Penafsiran tradisional telah membangun serangkaian konsep, metode, dan analisis yang berkaitan dengan aspek morfologis, sintaktik, stilistik, dan semantik teks tersebut. Semua itu dapat berguna untuk di aplikasikan pada penafsiran al-Qur'an. Berangkat dari gagasan dan penafsiran yang disodorkan oleh Fazlur Rahman dalam karyanya *Major Themes of the Qur'an*, dimana pendekatannya memberikan ilustrasi bagaimana seorang mufasir muslim dapat menerapkan elemen-elemen kunci dalam mempraktikkan pendekatan kontekstual dalam penafsiran.²²

²² Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 159-160.

Dengan adanya kekurangan dalam teori *double movement* Fazlur Rahman, Saeed melakukan beberapa konstruksi dalam penafsiran kontekstual, yaitu dengan memberikan klasifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, kemudian melakukan langkah-langkah dalam penafsiran secara kontekstual. Mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual diharapkan memperhatikan nilai-nilai hirarki yang terdapat dari teks al-Qur'an. Menurut Saeed, dalam menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, menentukan tingkat signifikansi nilai merupakan hal yang paling menantang, sedangkan kegagalan untuk menyadari adanya nilai-nilai hirarki dalam ayat-ayat akan menghasilkan penafsiran yang bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an.

Adapun urutan dari nilai-nilai hierarki dalam proses pemahaman teks al-Qur'an secara kontekstual menurut Saeed yaitu: 1) nilai wajib (*obligatory values*); 2) nilai fundamental (*fundamental values*); 3) nilai perlindungan (*protectional values*); 4) nilai implementasi (*implementational values*); dan 5) nilai intruksional (*instructional values*). Setelah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, Saeed memaparkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menerapkan pendekatan kontekstual sebagaimana dalam bukunya.

Secara umum, langkah tersebut terbagi menjadi empat tahap. *Pertama*, perjumpaan dengan dunia teks (*encounter the text*), pada tahap ini diperlukan analisis linguistik. *Kedua*, melakukan analisis historis, baik mikro maupun makro. Tahapan ini bertujuan untuk melihat *asbāb al-nuzūl* ayat serta konteks masyarakat Arab dan sekitarnya ketika ayat ini diturunkan. *Ketiga*, menghubungkan teks yang bersangkutan dengan konteks melalui kajian tafsir klasik, modern, dan kontemporer. *Keempat*, mengkontekstualkan ayat dengan zaman sekarang. Pada tahap terakhir ini diperlukan adanya interpretasi yang relevan untuk melihat signifikansi dan hierarki nilai dari ayat yang ditafsirkan dengan konteks saat ini.²³

Aplikasi Hermeneutika Kontekstual pada QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11: Analisis Teks

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa sangat penting, bahkan pada tahap krusial, bagi seorang mufasir untuk mempelajari bahasa al-Qur'an secara keseluruhan, sehingga bahasa Arab tertentu dapat dikenali. Dalam kaitannya dengan analisis linguistik, penting juga untuk menentukan istilah-istilah kunci dari ayat yang akan dipelajari. Dalam kajian ini, ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²³ Untuk lebih jelasnya lihat di buku Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, 160-180.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11).

Pada kajian ini istilah atau kata-kata yang penting untuk dianalisis secara linguistik berdasarkan konteks literatur penggalan surah al-Ḥujurāt ayat 11 yaitu sebagai berikut:

1) *Yaskhar*

Kata *yaskhar* bermakna mengolok-olok. Lafaz ini berasal dari *fi'il māḍi* yang artinya mengolok-olok, menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Orang mengatakan *sakhira bihi* dan *sakhiraminhu* (mengolok-olokkan). *Ḍaḥika bihi* dan *ḍaḥika minhu* (menertawakan dia). Adapun isim maṣdar-nya *al-sukhriyah* dan *al-sikhriyah* (huruf *sin* di-*damah*-kan atau di-*kasrah*). *Sukhriyah* bisa juga terjadi dengan meniru perkataan atau perbuatan atau dengan menggunakan isyarat atau menertawakan perkataan orang yang diolokkan apabila ia keliru perkataannya terhadap perbuatannya atau rupanya yang buruk.²⁴

2) *Qawm*

Kata *qawm* biasanya digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia. Bahasa menggunakannya pertama kali untuk kelompok laki-laki saja, karena ayat di atas menyebut pula secara khusus wanita. Memang wanita bisa saja masuk dalam pengertian *qawm*. Bila ditinjau dari sekian banyak kata yang menunjukkan laki-laki, misalnya kata *al-mu'minūn*, bisa saja tercakup di dalam ayat-ayat *al-mu'mināt* (wanita-wanita mu'minah). Namun ayat di atas mempertegas penyebutan kata *nisā'* yang berarti perempuan karena ejekan dan “merumpi” lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dibandingkan pada kalangan laki-laki.²⁵

²⁴ Aḥmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsir al-Maraghī* (Semarang, Karya Toha, 1993), 220.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 251.

3) *Talmizū*

Kata *talmizū* berasal dari akar kata *lamaza-yalmizu-lamzan* yang berarti memberi syarat disertai bisik-bisik dengan maksud mencela. Ejekan ini biasanya langsung ditujukan kepada seseorang yang diejek, baik dengan isyarat mata, bibir, kepala, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan. Dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan tentang larangan melakukan terhadap dirinya sendiri, padahal yang dimaksud adalah orang lain. Pengungkapan kalimat *anfusakum* dimaksudkan bahwa antara sesama manusia adalah saudara dan satu kesatuan, sehingga apa yang diderita oleh saudara kita artinya juga diderita oleh diri kita sendiri. Maka siapa yang mencela atau mengejek orang lain sesungguhnya dia telah mengejek dirinya sendiri, kalimat ini juga dapat diartikan agar tidak melakukan suatu tindakan yang membuat orang lain mengejek dirinya sendiri.²⁶

4) *Ijtanibū*

Kata *ijtaniḅu* berasal dari kata *janaba* yang berarti samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dari sini kata tersebut diartikan "jauhi". Penambahan huruf *ta* pada kata tersebut berfungsi penekanan yang menjadikan kata *ijtaniḅu* berarti bersungguh-sungguhlah. Upaya sungguh-sungguh untuk menghindari perasangka buruk.²⁷

Aplikasi Hermeneutika Kontekstual pada QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11: Analisis Konteks Historis Mikro dan Makro

Konteks historis mikro atau *asbāb al-nuzūl* ayat ini yaitu para penulis kitab sunan²⁸ meriwayatkan dari Abū Jubayrah bin al-Daḥḥāk, ia mengatakan bahwa dahulu ada seorang laki-laki yang mempunyai dua nama dan tiga nama. Kemudian, ia dipanggil dengan salah satu dari nama itu sehingga ia merasa tidak suka. Maka, turunlah ayat "*Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...*" Dikatakan oleh al-Tirmizī bahwa hadis ini tergolong ḥasan.

Al-Ḥākim dan lainnya meriwayatkan dari Abū Jubayrah, ia mengatakan bahwa dahulu pada masa Jahiliyah sering ada julukan-julukan sehingga Rasulullah Saw. pernah memanggil seseorang dan berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, sungguh ia benci terhadap panggilan itu." Kemudian, Allah menurunkan ayat "*Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...*"

Dalam riwayat lain, Ahmad menjelaskan hal yang berkaitan dengan Bani Salamah. Berkenan dengan turunnya ayat, "*Dan janganlah kamu panggil*

²⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 409.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 253.

²⁸ Ṣaḥīḥ: al-Tirmizī (3268) dalam bab al-Tafsīr, Abū Dāwud (4962) dalam Bab Al-'Adab, al-Nasā'ī (536) dalam bab al-Tafsīr, Ibn Mājah (3741) dalam Bab al-'Adab.

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..." Saat itu Rasulullah Saw. tiba di kota Madinah dan di antara para pengikutnya tidak ada seorang yang hanya memiliki satu nama, melainkan memiliki dua atau tiga nama. Ketika Rasulullah Saw. memanggil salah seorang di antara mereka dengan salah satu nama-nama tersebut dan mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan tersebut." Maka, turunkan ayat tersebut.²⁹

Sedangkan konteks makro yaitu berdasarkan pada konteks historis kondisi sosial masyarakat pada saat diturunkan ayat QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11. Turunnya ayat ini ketika Rasulullah tengah berada di kota Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, kota Madinah bernama kota Yathrib. Masyarakat di kota ini dikenal dengan komunitas yang pluralistic dan mayoritas masyarakatnya dari bangsa Yahudi, yaitu suku Qaynuqā, Bani Qurayḍa dan Bani Nadīr yang bermukim di pinggiran kota. Meskipun mereka berasal dari satu bangsa, yaitu Yahudi, namun sering terjadi perselisihan di antara mereka yang bahkan dapat berakibat peperangan antar suku dalam jangka panjang.

Dari segi agama, bangsa Arab yang tinggal di kota Madinah memiliki kepercayaan yang sama dengan masyarakat Makkah yaitu menyembah berhala, namun kepercayaan ini diganggu oleh bangsa Yahudi yang memprovokasi akan datangnya seorang Nabi yang suatu saat akan datang untuk menghancurkan agama mereka dan membunuh mereka jika mereka tidak meninggalkan agama yang diwariskan oleh pendahulu mereka. Setelah Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah lebih pluralistik dibandingkan pasca pra hijrah. Masyarakatnya terdiri dari beberapa keragaman, yaitu umat Islam yang tinggal di Madinah disebut Anṣar, umat Islam yang melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah disebut Muhajirin, penduduk yang tergolong Yahudi, munafik dan musyrik, serta penganut agama Nasrani.³⁰

Tafsir Pada Masa Pra-Modern QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11

Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan larangan Allah dalam mengejek ataupun mengolok-olok suatu kaum. Juga larangan Allah atas orang beriman yang aibnya tidak terlihat untuk mencela orang beriman yang aibnya terlihat di dunia. Yang artinya seorang mukmin, siapapun ia, tidak boleh mengejek mukmin lain karena kemiskinannya. Karena sebenarnya derajat manusia di hadapan Allah ialah setara dan tidak berbeda, yang membedakan seseorang dengan yang lainnya adalah bentuk ketakwaan nya kepada Allah.³¹

²⁹ Imam Suyūṭī, "Asbāb al-Nuzūl," diterjemahkan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 497-498.

³⁰ Sumiati dan Danial, "Bullying Dalam Penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]:11 Perspektif Ma'na-Cum-Magza", *El-Maqra* 2, no. 2 (2022).

³¹ Imam al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī*, 740.

Seseorang yang pernah melakukan kesalahan tidak lantas ia menjadi buruk selamanya, karena apabila ia dapat mengubah pribadinya menjadi lebih baik maka Allah akan memberikan pengampunan-Nya. Oleh karenanya manusia dilarang untuk menjustifikasi ataupun mencela seseorang yang sekiranya memiliki kekurangan dari segi apapun.³² Ibn Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga yang dimaksud dengan merendahkan manusia ialah menghinakan dan meremehkan orang lain. Padahal bisa jadi orang yang dihina tersebut memiliki kedudukan yang lebih terhormat dibandingkan dengan si pencela.

Larangan dalam mengolok maupun mencela orang lain ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada perbedaan dalam hal ini. Selain itu, juga terdapat larangan dalam mencela diri sendiri yang berarti dilarang mencela orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan terlaknat. Larangan ini juga berlaku dalam hal memanggil atau memberi panggilan kepada seseorang dengan kalimat yang buruk dan dapat menyakiti hati orang yang dipanggil tersebut.³³

Tafsir Pada Masa Modern QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11

Kata *yashkar* dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab diartikan sebagai memperolok yakni menyebutkan kekurangan dari pihak lain yang bertujuan untuk mentertawakan pihak yang bersangkutan, yang dilakukan dengan ucapan, tingkah laku maupun perbuatan. Sementara kata *qawm* yang biasanya digunakan ketika menunjuk sekelompok manusia, di mana pada awalnya penggunaan kata tersebut ditujukan pada kelompok laki-laki saja, namun pada ayat tersebut termasuk pula kelompok wanita. Sebab, ayat tersebut mempertegas penyebutan kata *nisā'*, hal ini disebabkan ejekan ataupun gosip lebih banyak terjadi di kalangan wanita daripada laki-laki.³⁴

Kata *talmizū* diambil dari kata *al-lamz*. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibn 'Ashūr misalnya memahaminya dalam arti, ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan. Ayat ini melarang melakukan *al-lamz* terhadap diri sendiri, sedang maksudnya adalah orang lain.³⁵

Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. Di sisi lain,

³² Imam al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, 742.

³³ Ibn Kathīr, *Tafsīr Ibn Kathīr*, 485.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, 251.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, 251.

tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk dari yang diejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan melakukan suatu aktivitas yang mengundang orang menghina dan mengejek Anda, karena jika demikian, Anda bagaikan mengejek diri sendiri.

Dalam kalimat “*boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok...*,” mengisyaratkan tentang adanya tolok ukur kemuliaan yang menjadi dasar penilaian Allah yang boleh jadi berbeda dengan tolok ukur manusia secara umum. Memang banyak nilai-nilai yang dianggap baik oleh sementara orang terhadap diri mereka atau orang lain, justru sangat keliru. Kekeliruan itu mengantar mereka menghina dan melecehkan pihak lain. Padahal jika mereka menggunakan dasar penilaian yang ditetapkan Allah, tentulah mereka tidak akan menghina atau mengejek.³⁶

Kata *tanabazu* diambil dari kata *al-nabz* yakni gelar buruk. *al-tanābuz* adalah saling memberi gelar buruk. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna timbal balik, berbeda dengan larangan *al-Lamz* pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena *al-tanābuz* lebih banyak terjadi dari *al-Lamz* tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk, sehingga terjadi *tanabuz*.³⁷

Kata *al-ism* yang dimaksud oleh ayat ini bukan dalam arti nama, tetapi sebutan. Dengan demikian ayat di atas bagaikan menyatakan: “*Seburuk-buruk sebutan adalah menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna kefasikan setelah ia disifati dengan sifat keimanan.*” Ini karena keimanan bertentangan dengan kefasikan. Ada juga yang memahami kata *al-ism* dalam arti “tanda” dan jika demikian ayat ini berarti: “Seburuk-buruk tanda pengenalan yang disandangkan kepada seseorang setelah ia beriman adalah memperkenalkannya dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya.”³⁸

Kemudian, dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan bahwa sikap memandang rendah orang lain disebabkan karena diri seseorang tersebut merasa lengkap, serba tinggi, juga serba cukup atas segala sesuatu, dan tidak menyadari kekurangan dari pribadinya. Sehingga pemnaan ayat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, namun juga berlaku untuk wanita. Seseorang hendaknya memiliki sikap tawadhu’, merendahkan diri, menyadari kekurangannya.³⁹

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 252.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 252.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 252.

³⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 6827.

Kalimat “*dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri*”. Sebenarnya merupakan larangan keras untuk mencela orang lain, dan penekanan dalam melarang mencela diri sendiri. Karena mencela seseorang sama saja dengan mencela diri sendiri. Apabila seseorang telah berani mencela orang lain, atau membuka rahasia orang lain, maka tidak menutup kemungkinan bahwa aib dirinya sendiri akan terbongkar dan tersebar, seperti apa yang telah dilakukan terhadap orang lain.

Dalam kalimat “*dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk*” terdapat asal usul yang menyebabkan adanya pelarangan tersebut. Hal ini bermula dari kebiasaan orang di zaman jahiliyah yang memberikan nama gelar seseorang dengan beberapa panggilan sesuai dengan tabiat orang tersebut. Misalnya saja terdapat seseorang yang bernama Zaid yang senang memelihara kuda. Maka ia bisa dipanggil dengan Zaid kuda, namun dapat diperindah dari kata *al-Khay* menjadi kata *al-Khayr* yang berarti baik.⁴⁰

Maka ayat ini menerangkan tentang anjuran kepada kaum yang beriman agar memberi panggilan pada orang lain dengan panggilan yang baik, serta tidak menyinggung perasaan. Dengan memberikan panggilan yang baik, maka hal tersebut dapat menyenangkan hati seseorang. Seperti contohnya adalah Abu Hurairah yang mendapatkan julukan “*bapak si kucing*”, ia senang dengan panggilan tersebut dikarenakan pada kenyataannya ia sangat menyayangi kucing-kucing.

Di akhir ayat ini terdapat peringatan bagi manusia yang diliputi rasa silau karena terpesona oleh urusan duniawi seperti kesukuan maupun kenegaraan, yang menyebabkan lupa bahwasanya timbul perasaan membangga-banggakan kelompoknya. Meskipun terdapat beragam suku dan bangsa yang berbeda-beda, setiap orang harus menyadari bahwa bersikap sombong akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan Allah sendiri telah menjeaskan bahwa setiap bangsa mempunyai kekurangan dan kelebihanya sendiri.⁴¹

Kontekstualisasi dan Hierarki Nilai Penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11

Tindakan *cyberbullying* memang baru muncul di era digitalisasi, di mana setiap orang memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa terlepas dari perangkat serba elektronik. Tingginya angka *cyberbullying* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penggunaan internet yang meningkat setiap tahunnya terutama di kalangan remaja. Secara umum, aksi ini dilakukan di media sosial, game online, dan berbagai platform yang menyediakan kolom untuk *chatting*.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 6836.

⁴¹ Fithrotin and Nidaul Ishlahi, “Bullying Dalam Al-Qur’an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying Dengan Pendekatan Maqashidi),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 169–86.

Sedangkan *bullying* bukan sesuatu yang baru muncul di era sekarang. Tindakan *bullying* tersebut telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Saw.

Jika teks dan konteks pada QS. al-Hujurat [49]: 11 ditelusuri lebih jauh, maka ditemukan bahwa perilaku *bullying* pada masa Nabi Saw. sama halnya dengan tindakan intimidasi. Ketika ayat ini turun, Nabi Saw. tengah berada di kota Madinah. Di mana konteks historis kondisi sosial masyarakat saat itu dikenal dengan komunitas yang pluralistik dan mayoritas masyarakatnya dari bangsa Yahudi yang bermukim di pinggiran kota. Meskipun mereka berasal dari satu bangsa, yaitu Yahudi, namun sering terjadi perselisihan di antara mereka yang bahkan dapat berakibat peperangan antar suku dalam jangka panjang. Melihat perilaku tindakan intimidasi pada masa Nabi Saw., maka turunnnya ayat ini sebagai perintah dalam bentuk larangan atau dikategorikan sebagai ayat *instructional value*. Sebab, tindakan *bullying* atau intimidasi merupakan salah satu bentuk kefasikan.

Apabila ditarik pada era digitalisasi, maka jelaslah bahwa ada perubahan dalam siklus fenomena. Tinjauan teks dan konteks dalam QS. al-Hujurat [49]: 11, ejekan, celaan dan julukan buruk pada masa Nabi Saw. dilakukan dan disampaikan secara langsung dan terbuka ketika masyarakat saling bertemu. Namun saat ini, tindakan *cyberbullying* seperti menghina, mencela dan memberikan julukan yang tidak baik dilakukan masyarakat melalui media sosial dan perilaku tersebut biasanya dilakukan meskipun tidak saling mengenal.

Terdapat nilai fundamental yang terkandung dalam QS. al-Hujurat [49]: 11, antara lain: nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan nilai tanggung jawab. Adapun yang dimaksud adil di sini yaitu kita tidak boleh memutuskan segala sesuatu secara sepihak yakni membenarkan menurut sudut pandang diri sendiri, hal itu diupayakan agar tidak terjadi kesalah pahaman. Maka, penting bagi kita untuk introspeksi serta memperbaiki pola pikir ke arah yang positif. Sedangkan nilai tanggung jawab di sini yakni tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain, seperti lebih berhati-hati dalam bertutur kata maupun bertingkah laku guna menjaga diri dari perbuatan yang menyakiti orang lain.⁴²

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam QS. al-Hujurat [49]: 11 yaitu sebagai makhluk sosial hendaknya kita saling menghormati, menghargai, satu sama lain, karena sesungguhnya derajat manusia itu sama, hal tersebut diupayakan agar tercipta kehidupan yang damai, tenang dan harmonis. Sebagai makhluk sosial, manusia seyogyanya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena derajat manusia adalah setara, hal ini diperlukan dan diupayakan demi terciptanya kehidupan yang damai, tenang dan harmonis. Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kata *cyberbullying*.

⁴² Fithrotin and Nidaul Ishlah, "Bullying Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying Dengan Pendekatan Maqashidi)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 169–86.

Namun, melalui tindakan mengolok-olok, mencela, mengejek, maupun menyakiti orang lain.⁴³

Perilaku *cyberbullying* dapat dicegah dengan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Seseorang yang mendapat tindakan *cyberbullying* dapat langsung melaporkan ke pihak media sosial. Dilansir dari media Unicef Indonesia bahwa media Facebook dan Instagram memiliki tombol "report" atau "laporkan". Melaporkan konten ke Facebook atau Instagram dapat membantu kita agar tetap aman di media sosial tersebut. Perilaku *cyberbullying* dan pelecehan bersifat privasi, sehingga dalam banyak kasus mengharuskan seseorang untuk melaporkan perilaku ini ke Facebook atau Instagram sebelum dapat dilihat dan dihapus oleh Facebook atau Instagram. Informasi selengkapnya tentang cara melaporkan sesuatu juga ada pada "Pusat Bantuan Instagram" dan "Pusat Bantuan Facebook".

Hukum mengenai *cyberbullying* masih cukup baru dan masih belum banyak ditemukan. Inilah mengapa banyak negara masih mengandalkan undang-undang lain yang relevan, seperti hukum pelecehan untuk menghukum pelaku *cyberbullying*. Di Indonesia sendiri, belum ada aturan yang spesifik menjelaskan *cyberbullying*. Namun, UU ITE telah mengatur terkait ujaran kebencian. Sedangkan di negara-negara yang memiliki Undang-Undang khusus tindakan *cyberbullying*, perilaku di dunia maya yang dengan sengaja menyebabkan tekanan emosional dipandang sebagai perilaku kriminal. Di beberapa negara, korban *cyberbullying* dapat mencari perlindungan, memutuskan hubungan dengan orang tertentu dan membatasi penggunaan perangkat elektronik yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan *cyberbullying*, baik sementara maupun permanen.⁴⁴

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan para mufasir dari generasi ke generasi ditemukan bahwa tindakan *bullyng* dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11 merupakan tindakan intimidasi, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan tersebut merupakan perbuatan buruk yang dilakukan di media sosial, *game online*, dan berbagai platform berbagi pesan. Seperti, menghina, mengejek, mengancam, dan menyebarkan aib orang lain. Turunnya QS. al-Ḥujurāt [49]:11 sebagai perintah dalam bentuk larangan atau dikategorikan sebagai ayat *instructional value* terhadap tindakan *cyberbullying*. Terdapat nilai fundamental yang terkandung dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11, antara lain: *pertama*, nilai keadilan yaitu kita tidak boleh memutuskan segala sesuatu

⁴³ Intan Kurnia Sari, "Bullying dalam Al-Qur'an (Studi tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)", (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 24.

⁴⁴ Unicef, "Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya", (Unicef: Untuk Setiap Anak Indonesia), diakses pada 15 Juni 2023 <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

secara sepihak yakni membenarkan menurut sudut pandang diri sendiri, hal itu diupayakan agar tidak terjadi kesalah pahaman; *kedua*, nilai tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain, seperti lebih berhati-hati dalam bertutur kata maupun bertingkah laku guna menjaga diri dari perbuatan yang menyakiti orang lain; *ketiga*, nilai kemanusiaan yaitu sebagai makhluk sosial hendaknya kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain, hal tersebut diupayakan agar tercipta kehidupan yang damai, tenang dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, Nur. "Cyberbullying Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Informatika Upgris* 8, no. 1 (2022): 128–37.
- Annur, Cindy Mutia. "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022", (Databoks: Katadata Media Network), diakses pada 08 Juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Anti Perundungan, "Perundungan Siber", (Program Anti Perundungan), diakses pada 08 Juni 2023, <https://antiperundungan.wordpress.com/perundungan-siber/>
- Cahyani, Dwi Indri, Mahasiswa Politeknik, Negeri Lhokseumawe, and A Pendahuluan. "Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 36–51.
- Danial. Sumiati, Sumiati. "Bullying Dalam Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:11 Perspektif Ma'na-Cum-Magza", *El-Maqra* 2, no. 2 (2022): 45–58.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?", (CNBC Indonesia), diakses pada 08 Juni 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>
- Fithrotin, and Nidaul Ishlah. "Bullying Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying Dengan Pendekatan Maqashidi)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 169–86.
- HalloSehat, "Cyberbullying dan Dampaknya yang Mesti Diwaspadai", (HalloSehat), diakses pada 08 Juni 2023, <https://hallosehat.com/mental/bahaya-cyber-bullying/>
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 1989.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katir*. Mesir: Maktabah Awlad al-Shaykh li al-Turath, t.th.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kompas.com. "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia", (Kementrian Komunikasi dan Informasi RI), dikases pada 08 Juni 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
- Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Alfabeta, Jakarta, 2005.

- Laora, Azni Yeza, and Feri Sanjaya. "Fenomena Cyberbullying Di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Tentang Kesehatan Mental Pada Generasi Z Usia 20-25 Tahun Di Jakarta)." *Oratio Directa* 3, no. 1 (2021): 346–68.
- Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Semarang: Karya Toha, 1993.
- Maya, Nur "Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Pelajar," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 3 (2015): undefined-450.
- Mukhlisotin, Maulida Nur. "Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2018): 370–402. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>.
- Ningrum, Ayu Mila. "Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Dilakukan User Terhadap Selebriti," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Nurhanisah, Yuli. "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi", (Indonesia Baik Id), diakses pada 08 Juni 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>
- Nurul, Ahmad. Dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Putri, Shely Nasya, and Arif Budiman. "Jurnal Pengetahuan Islam." *Indonesian Journal of Educational Science (IJ* 2, no. 1 (2021): 17–31.
- Rifauddin, Machsun. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja," *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2016): 35–44, <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Sari, Intan Kurnia. "Bullying dalam Al-Qur'an (Studi tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)". Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Sari, Sindy Kartika. "Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 1 (2020): 63–76, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2421>.
- Setiawan, W. "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan," *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 251
- Sullivan, Keith, *The Anti-Bullying Handbook*, Oxford University Press, London, 2000
- Suyūṭī, Imam. "Asbāb al-Nuzūl," diterjemahkan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Ṭabarī, Imam. *Tafsīr ath-Ṭabarī*. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.

- Unicef, "Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya", (Unicef: Untuk Setiap Anak Indonesia), diakses pada 15 Juni 2023 <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>
- Vela Qotrun Nada. (Studi Ma ' Anil Hadi s), 2021.
- Yanti, Nurrahma. "Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram," Jurnal Pustaka Ilmiah 4, no. 1 (2019): 575, <https://doi.org/10.20961/jpi.v4i1.33796>.
- Zainuddin, Husnah, Nur Latifah, Bunga Rosi, and Rahmat R. "Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi Negara Sebagai Pendidikan Dalam Etika Penggunaan Media Sosial." Pendekatan Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner 4, no. 2 (2020): 69–78.